



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 06/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Bendahara Penerimaan :

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Layanan Umum Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2021

ht GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *ht*

ht *ht* H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.